

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi dan Peran Kepala Madrasah

1. Fungsi Kepala Madrasah

Menurut dinas pendidikan (dulu: Depdikbud) menyatakan dalam buku Mulyasa (2009: 97) bahwa paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai *edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator*.

a. Kepala Sekolah Sebagai *Educator* (pendidik)

Kepala sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai seorang *educator*, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan di sekolah.

Sumidjo (1999:122) dalam buku Mulyasa (2010:99) mengemukakan bahwa memahami arti pendidik tidak cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam definisi pendidik, melainkan harus dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, sarana pendidikan dan bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan, dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya sebagai *educator*, khususnya dalam

peningkatan kinerja tenaga pendidikan, salah satunya yaitu kemampuan mengembangkan tenaga kependidikan terutama terkait dengan pemberian kesempatan kepada tenaga pendidikan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan secara teratur, seperti: revitalisasi Musyawara Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawara Guru Pembimbing (MGP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG), seperti: diskus, seminar lokakarya, dan penyediaan sumber daya (Mulyasa, 2011: 102).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah dalam perannya sebagai *educator* memiliki peran yang sangat penting di antaranya yaitu kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga guru di sekolahnya. Menciptakan sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada guru dan karyawan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik, tetapi untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif maka perlu adanya kerjasama dan hubungan yang harmonis dari seluruh warga sekolah.

b. Kepala Sekolah sebagai *Manajer*

Bahwa seorang kepala sekolah hakekatnya adalah seorang guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah. Seorang *manajer* kepala sekolah harus disiapkan melalui pendidikan dan latihan manajemen agar dapat memperkuat landasan kemenejerialannya. (Muzakar, 2014: 118)

Bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota-

anggota organisasi serta pendayagunaan seluruuh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Wahjosumidjo, 2008: 94) Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai *manajer*, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memperdayakan tenaga pendidikan melalui kerja sama atau memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidikan dalam berbagai kegiatan yang di lakukan yang program sekolah. (Mulyasa, 2011: 103)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah dalam peran dan tugasnya sebagai *manajer* harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan anggota-anggotanya, dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala madrasah maka seorang kepala madrasah harus memiliki strategi atau keterampilan yang tepat untuk memberdayakan para tenaga pendidikannya.

c. Kepala sekolah sebagai *administrator*

Tugas kepala sekolah sebagai *administrator* adalah mengatur dan mengelola tugas adminitrasi sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif. (Muzakar, 2014: 118)

Bahwa kepala sekolah sebagai *administrator* memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan adminitrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program

sekolah. Kepala sekolah sebagai *administrator* juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola administrasi personalia, keuangan, siswa, sarana, dan hubungan masyarakat. (Mulyasa, 2011: 107)

Sergiovanni (1987) dalam Sagala (2012: 121) menyatakan bahwa pekerjaan kepala sekolah banyak bertumpu pada kemampuan konsep yang berkaitan dengan unsur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dengan inti kegiatan adalah pembuatan keputusan. Untuk menyelesaikan masalah pembelajaran dan layanan belajar *administrator* memberikan tugas-tugas tertentu kepada guru secara formal. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah sebagai *administrator* mempunyai tugas untuk mengatur dan mengelola tugas administrasi sekolah yang bersifat perencanaan, penyusunan, dan pendokumenan sekolah.

d. Kepala sekolah sebagai *supervisor*

Supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. (Purwanto, 2010: 76) Kepala sekolah sebagai *supervisor* harus diwujudkan dalam kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi pendidikan, serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk kegiatan program ekstra kurikuler, pengembangan

program supervisi perpustakaan, laboratorium, dan ujian. (Mulyasa, 2011: 112)

Purwanto (2010: 120-122) menyebutkan ada dua teknik supervisi yaitu sebagai berikut:

a. Teknik perseorangan

Yang di maksud dengan teknik perseorangan ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Mengadakan kunjungan kelas.
 - 2) Mengadakan kunjungan observasi.
 - 3) Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa dan atau mengatasi problema yang dialami siswa.
 - 4) Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Teknik perseorangan atau individual dilakukan apabila masalah yang dihadapi adalah masalah yang bersifat pribadi apalagi khusus atau “*secret*”.
- (Gunawan, 2002: 203)

b. Teknik kelompok

Ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- (1) Mengadakan pertemuan atau rapat,
 - (2) Mengadakan diskusi kelompok,
 - (3) Mengadakan penataran-penataran.
- Sedangkan menurut Gunawan (2002: 203) menyatakan bahwa apabila *supervisor*

memperhitungkan bahwa masalah yang dihadapi bawahannya adalah sejenis, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan teknik kelompok, seperti rapat kerja sekolah, lokarya, penataran, seminar, diskusi, dan sebagainya.

e. Kepala sekolah sebagai *leader*

Kepemimpinan adalah kekuatan dimensi penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan melalui suatu proses untuk mempengaruhi orang lain, baik dalam organisasi maupun diluar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. (Sagala, 2012: 124)

Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai *leader* dapat di analisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga pendidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. (Mulyasa, 2011: 115)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah sebagai *leader* harus mampu memberi arahan kepada bawahannya agar mampu mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai sebuah tujuan dan kemampuan untuk membangun visi misi sekolah, sehingga terwujudnya suatu lembaga pendidikan yang lebih maju dan unggul.

Kepala sekolah sebagai *leader*, kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sarana sekolah melalui program-

program yang di laksanakan secara terencana dan bertahap. (Fitrah, 2017: 38)

Kepribadian kepala sekolah sebagai *leader* tercermin dalam sifat-sifat: jujur, percaya diri, tanggungjawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil, dan teladan. Pengetahuan kepala sekolah terhadap tenaga pendidikan akan tercermin dalam kemampuan (1) memahami kondisi tenaga pendidikan, (2) memahami kondisi dan karakteristik peserta didik, (3) menyusun program tenaga pendidikan, (4) menerima masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak untuk meningkatkan kepemimpinannya.

Pemahaman terhadap visi dan misi sekolah akan tercermin dari kemampuan untuk (1) mengembangkan visi dan misi sekolah, (2) melaksanakan program untuk mewujudkan visi dan misi ke dalam tindakan. Kemampuan mengambil keputusan akan tercermin dari kemampuan dalam (1) mengambil keputusan bersama tenaga pendidikan sekolah, (2) mengambil keputusan untuk kepentingan internal dan eksternal sekolah.

Kemampuan berkomunikasi akan tercermin dari kemampuan untuk (1) berkomunikasi secara lisan dengan tenaga pendidikan di sekolah, (2) menuangkan gagasan dalam bentuk lisan, (3) berkomunikasi secara lisan dengan peserta didik, (4) berkomunikasi secara lisan dengan orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah.

f. Kepala sekolah sebagai *innovator*

Bahwa sebagai agen pembaharuan terhadap lembaga pendidikan yang dipimpinnya, seorang kepala sekolah sangat dituntut kesiapan untuk selalu berperan dalam setiap situasi kerja menuju perubahan, karena perubahan itu sendiri di perlukan sebagai media dalam rangka pemecahan masalah yang bertujuan menciptakan kondisi yang lebih baik. (Muzakar, 2014: 121)

Kepala sekolah *innovator* akan tercemin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, di siplin, serta adptabel dan fleksibel. (Mulyasa, 2011: 118)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah sebagai *innovator* adalah sebagai pembawa gagasan baru, mencari sumber-sumber baru dalam pengembangan mutu sekolah, sehingga menciptakan suatu lembaga pendidikan yang lebih baik.

g. Kepala sekolah sebagai *motivator*

Kepala sekolah sebagai *motivator* harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. (Mulyasa, 2011:120)

Menurut Muzakar (2014:120) menyatakan bahwa ada tiga macam kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai *motivator* yang baik, yaitu: kemampuan mengatur lingkungan kerja (fisik), kemampuan mengatur suasana kerja

(non fisik), dan kemampuan menetapkan prinsip penghargaan dan hukuman.

Sedangkan menurut Mulyasa motivasi tersebut dapat di tumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB). (Mulyasa, 2011: 120)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah sebagai *motivator* harus memberikan dorongan dan motivasi kepada para tenaga pendidik agar para tenaga pendidik dapat memelihara semangat kerjanya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Dengan menggunakan strategi yang tepat maka upaya kepala madrasah dalam memotivasi para guru tersebut menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan jika dikolaborasikan dengan kinerja guru. Upaya yang dapat dilakukan kepala madrasah sebagai *motivator* diantaranya yaitu dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, suasana kerja yang tenang dan menyenangkan, membiasakan para guru untuk disiplin, memberikan dorongan kepada para guru, memberikan penghargaan, dan menyediakan sumber belajar.

2. Fungsi Guru Profesional

Guru dalam menjalankan profesionalitasnya memiliki tugas kemanusiaan, artinya guru harus mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik seperti yang dijelaskan oleh Usman

(1997; Abu Bakar, dkk, 2009), bahwa tugas kemanusiaan guru meliputi penanaman nilai moral kepada anak didik, dan menjadi orang tua kedua siswa dan siswinya. Menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak didik seperti akhlak, budi pekerti, dan sikap kesetiakawanan sosial dan menempatkan diri sebagai orangtua kedua yang berarti memahami jiwa dan watak anak didik. Dalam konteks proses pendidikan di sekolah guru memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, dan melatih yaitu:

- a. Mendidik berarti menanamkan, meneruskan, dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik (nilai-nilai agama dan budaya).
- b. Melatih berarti membekali anak didik agar memiliki keterampilan sebagai bekal dalam kehidupannya.
- c. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tugas guru tersebut merupakan bagian fungsi dari guru yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Ada beberapa fungsi guru untuk menjalankan tugas guru, yaitu:

1. Guru sebagai perancang pembelajaran. Guru dapat merancang dan mempersiapkan semua komponen pembelajaran agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini dibutuhkan pengetahuan memadai tentang prinsip-prinsip belajar sebagai landasan dari perencanaan. (Abu Bakar, dkk.,2009). Menurut Uno (2008) guru dituntut untuk berperan aktif dalam merencanakan proses pembelajaran

dengan memperhatikan berbagai komponen dalam sistem pembelajaran yang meliputi:

- a) Membuat dan merumuskan tujuan pembelajaran.
- b) Menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan, waktu, fasilitas, perkembangan ilmu, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik.
- c) Merancang metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik.
- d) Menyediakan sumber belajar, dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator dalam pengajaran.
- e) Media, dalam hal ini guru berperan sebagai mediator dengan memperhatikan relevansi, efektif dan efisien, kesesuaian dengan metode serta pertimbangan praktis.

2. Guru sebagai pengelola pembelajaran, pengelola pembelajaran dapat bermakna pengelolaan kelas juga pengelolaan pembimbingan peserta didik. dalam tuannya mampu umum pengelolaan kelas, yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan tujuan khususnya yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

3. Guru sebagai pengarah pembelajaran. Uno (2008; Abu Bakar; 2009) menjelaskan tentang pendekatan untuk menjadi pengarah pembelajaran, yaitu pendekatan pribadi, yang berarti guru dapat mengenal dan

memahami peserta didik secara lebih mendalam hingga dapat membantu dalam keseluruhan proses belajar mengajar, atau dengan kata lain guru berfungsi sebagai pembimbing. Menurut Abu Bakar (2009:13), menjelaskan bahwa sebagai pengarah pembelajaran berarti memiliki fungsi motivasi. Ada empat hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi:

- a) Membangkitkan dorongan peserta didik untuk belajar.
 - b) Menjelaskan secara konkret yang dilakukan pada akhir pengajaran.
 - c) Memberikan gambaran terhadap prestasi yang dicapai hingga dapat merangsang pencapaian prestasi yang baik.
 - d) Membentuk kebiasaan belajar yang baik.
4. Guru sebagai pelaksana kurikulum. Dalam hal ini guru menjadi penjabar dari materi dalam kurikulum, sehingga menjadi menarik untuk disajikan kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain, guru selalu dituntut untuk mencari gagasan baru demi penyempurnaan proses pendidikan dan pembelajaran.
5. Guru sebagai evaluator

Menurut Uno (2008) dan Abu Bakar (2009), dalam menjalankan fungsinya sebagai penilaian hasil belajar peserta didik, guru hendaknya secara terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai peserta didik dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh dari evaluasi ini akan menjadi umpan balik terhadap proses pembelajaran. Umpan balik yang diperoleh lewat penilaian akan dijadikan titik tolak untuk

memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran selanjutnya. (Musfah, 2015:52-54)

3. Peran Kepala Madrasah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 854) peran berarti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Selanjutnya Veitza Rivai dan Sylviana Murni dalam Mu'min (2011:7) menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Berdasarkan uraian di atas penulis dapat disimpulkan bahwa peran adalah perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat atau lembaga tertentu.

Menurut Soejono Soekanto (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek yang dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

Kepala sekolah terdiri dari dua kata yaitu 'kepala' dan 'sekolah'. Kata 'kepala' dapat diartikan 'ketua' atau pemimpin dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Sedangkan 'sekolah' adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima atau memberi pelajaran. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia kepala sekolah yaitu orang (guru) yang memimpin suatu sekolah (2001: 246).

Kepala sekolah adalah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana di selenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid menerima pelajaran. (Wahjosumidjo,2008: 83)

Berdasarkan uraian di atas bahwa yang dimaksud kepala madrasah adalah kepala sekolah, jadi kesimpulannya bahwa kepala madrasah merupakan seorang yang diberi tugas tambahan oleh bawahannya untuk memimpin suatu madrasah dimana didalam madrasah diselenggarakan proses belajar mengajar. Dalam menjalankan tugasnya kepala madrasah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini bertujuan agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka, selain itu seorang kepala madrasah juga bertanggung jawab tercapainya pendidikan.

B. Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam

1. Definisi Kompetensi Guru

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS. Purwadarmminta) kompetensi berarti kewenangan kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan.

Kompetensi guru adalah *the ability of a teacher to responsibility perform his or her duites appropriately*, yang berarti bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Sependapat dengan kutipan diatas, dalam hal ini Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002, memberikan batasan tentang kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu (kompeten) oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. (Taniredja, 2016: 71)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang di miliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. (Taniredja, 2016: 71)

Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang di ditampilkan melalui unjuk kerja. Jadi yang di maksud kompetensi guru dapat di maknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

Ada empat kompetensi yang harus dimiliki guru diantaranya yaitu:

a. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetesni yang di tetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c Standar Nasional Pendidikan). (Taniredja, 2016: 73)

b. Kompetensi Pedagogik

Pedagogik adalah ilmu mendidik, yang mencakup didaktik dan metodik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik yang di dasarkan pada ilmu mendidik. (Taniredja, 2016:75)

c. Kompetensi kepribadian

Menurut penjasar Pasal 28 ayat (3) butir b Standar Nasional Pendidikan, bahwa kompetensi kepribadian merupakan kemampuan, kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan peserta didik dan berakhlak mulia. (Taniredja, 2016: 79)

d. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial bagi seorang guru juga meliputi: (1) memiliki empati kepada orang lain, (2) memiliki toleransi kepada orang lain, (3) memiliki sikap dan kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kompetensi yang lain, dan (4) mampu bekerja sama dengan orang lain. (Taniredja, 2016: 81) Jadi kompetensi guru ada empat yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi soaial, tetapi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu hanya mengenai kompetensi profesional.

2. Kompetensi profesional Guru

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. (Muhammad anwar, 2018: 49)

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni budaya yang diampunya sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran, konsep dan metode. (Trianto, 2011: 55)

Menurut Barlow dikutip oleh Muhibbin Syah, kompetensi guru adalah sebagai kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Oleh karenanya, kompetensi profesional diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruan. Artinya, guru yang pandai dalam menjalankan profesinya disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional. (Samsul Nizam dan Zainal Efendi Hasibuan, 2018: 202)

Mulyasa mengutip dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c di kemukakan bahwa yang di maksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar

Nasional Pendidikan. (Samsul Nizam dan Zainal Efendi Hasibuan,2018: 203)

Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Adapun beberapa pandangan para ahli mengenai kompetensi profesional. Menurut Cooper ada empat komponen Kompetensi Profesional, yaitu:

- a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia.
- b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang mendalam.
- c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah teman sejawat, dan bidang studi yang diterapkan.
- d. Mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar. (Buchari Alma, dkk,2010: 138)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Sebagai guru profesional harus mampu menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai dalam meningkatkan peserta didik memenuhi standar kompetensi.

3. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional

Berbagai sumber yang membahas tentang kompetensi guru, secara umum dapat diidentifikasi dan disarankan tentang ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut:

- a. mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.
- b. mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- c. mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. mengerti dan dapat menerapkan metode penerapan yang bervariasi
- e. mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
- f. mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
- g. mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
- h. mampu menumbuhkembangkan kepribadian peserta didik. (Mulyasa, 2009: 135-138)

Sedangkan secara lebih khusus, kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memahami Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:
Standar isi, Standar proses, Standar kompetensi kelulusan, Standar pendidik dan tenaga pendidikan, Standar sarana dan prasana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian pendidikan
- b) Mengembangkan Kurikulum Satuan Pendidikan
- c) Menguasai materi standar
- d) Mengelola program pembelajaran yang meliputi:

Merumuskan tujuan, Menjabarkan kompetensi dasar, Memilih dan menggunakan metode pembelajaran, Memilih dan menyusun prosedur pembelajaran, dan Melaksanakan pembelajaran.

- e) Mengelola kelas
- f) Menggunakan media dan sumber pembelajaran
- g) Menguasai landasan-landasan kependidikan
- h) Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik
- i) Memahami dan menyelenggarakan andimitrasi sekolah
- j) Memahami penelitian dalam pembelajaran
- k) Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran
- l) Mengembangkan teori dan konsep dasar pendidikan
- m) Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual yang meliputi: (1) Memahami straregi pembelajaran individual, (2) Melaksanakan pembelajaran individual.

Memahami uraian di atas, bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar. Sementara itu, dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c, sebagaimana dikemukakan dalam awal bab di atas, sebagaimana dikemukakan bahwa yang di maksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. (Mulyasa, 2009: 135-138)

4. Standar Kompetensi Kementerian Agama Republik Indonesia

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah meliputi:

- a. Bab I Pasal 1 ayat (1), (2), (5), dan (6) tentang ketentuan umum yang menyatakan bahwa, (1) madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan khas Agama Islam yang mencakup Raudhotul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). (2) kepala madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan pada madrasah. (5) guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada RA, MI, Mts, MA, dan MAK. (6) tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat dan diberi tugas membantu pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 tentang tugas dan fungsi yang menyatakan bahwa, (1) kepala madrasah mempunyai tugas merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengendalikan program dan komponen penyelenggaraan pendidikan pada madrasah berdasarkan standar nasional pendidikan. Pasal 4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepala madrasah mempunyai

fungsi perencanaan, pengelolaan, dan kepemimpinan, serta pengendalian program dan komponen penyelenggaraan pendidikan pada madrasah.

c. Bab III Pasal 5 dan 6 tentang wewenang dan tanggung jawab yang menyatakan bahwa, pasal 5 kepala madrasah mempunyai wewenang:

- 1) Menetapkan dan mengembangkan kurikulum di madrasah.
- 2) Menetapkan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah madrasah untuk masa empat tahun.
- 3) Menetapkan kebijakan teknis terkait efektivitas pengelolaan madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- 4) Menetapkan pembagian tugas dan pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah.
- 5) Menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Penggantian Ijazah yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, dan dokumen akademik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- 6) Melakukan penilaian prestasi kerja guru dan tenaga administrasi kependidikan PNS bagi kepala madrasah PNS dan melakukan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan non-PNS bagi kepala madrasah non-PNS.

Pasal 6 kepala madrasah mempunyai tanggung jawab atas:

- a) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan madrasah,

- b) Pelaksanaan dan pencapaian standar nasional pendidikan di madrasah.
- d. Bab V Pasal 9 ayat (1) tentang Kompetensi meliputi: a) kepribadian, b) manajerial, c) kewirausahaan, d) supervisi, dan e) sosial.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, meliputi:

- 1) Bab I Pasal 1 ayat (1), (3), (7), dan (8) tentang ketentuan umum yang menyatakan bahwa, (1) pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. (3) kurikulum pendidikan Agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia. (7) guru pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberikan teladan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. (8) pembinaan pendidikan agama adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang agama yang ditugaskan oleh yang berwenang untuk mendidik dan atau mengajar pendidikan agama pada sekolah.

2) Bab IV Pasal 16 ayat (5) tentang pendidik dan tenaga kependidikan bahwa kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama.
- b) Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama.
- c) Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif.
- d) Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif,
- e) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

C. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 377) guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar, sedangkan guru agama adalah guru yang mengajarkan mata pelajaran Agama.

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, ajaran Agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (Kurikulum PAI,3: 2002).

Sedangkan definisi pendidikan agama Islam yaitu usaha yang diarahkan kepada pembentuk kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam, memutuskan dan berbuat sesuai dengan ajaran Islam, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Zuhairini,2009: 152)

Menurut Zakiyah Daradjat (1987: 87) dalam Mulyasa (2005: 130) Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu mengahayati tujuan, pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.

Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang definisi guru dan Pendidikan Agama Islam dapat penulis simpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah guru atau tenaga pendidik yang bertugas menyampaikan dan mentransfer ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam kepada peserta didik untuk membentuk mereka kepribadian yang Islam sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan seperangkat rencana dan pengauran mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ia merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi al-Quran Hadist, Aqidah Akhlaq, Fiqih, Tarikh,

dan Kebudayaan Islam. Sama halnya dengan kurikulum mata pelajaran lain, kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah juga menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran. (Nurmadilah MA, 2014: 48-49)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran adalah suatu kegiatan pendidikan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

2. Fungsi Pendidikan Agama Islam

Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk sekolah/madrasah berfungsi sebagai berikut:

- a. pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Sekolah berfungsi menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b. penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat.
- c. penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

- d. perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kerungan dan kelemahan-kelamahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- e. pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya yang lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- f. pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.
- g. penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus dibidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. (Mulyasa, 2005: 134-135)

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Kajian ini mencakup lingkup Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari enam aspek yaitu: Akidah Akhlak, al-Quran dan Hadist, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

a. Akidah Akhlak

Suatu bidang studi yang mengajarkan dan membimbing untuk dapat mengetahui, memahami, dan menyakini, akidah Islam serta dapat membentuk dan mengamalkan tingkah laku yang baik sesuai ajaran Islam.

b. Al-Quran dan Hadist

Merupakan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran membaca dan mengartikan atau menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan hadist tertentu, yang sesuai dengan penafsiran siswa menurut tingkat-tingkat madrasah yang bersangkutan, sehingga dapat dijadikan modal kemampuan untuk mempelajari, meresapi, dan menghayati pokok-pokok al-Quran dan Hadist dan menarik hikmah yang terkandung di dalam secara keseluruhan.

c. Fiqih

Fiqih merupakan pengajaran dan bimbingan untuk mengetahui Syari`at Islam, yang di dalamnya mengandung suruhan atau perintah-perintah agama yang harus diamalkan dan larangan atau perintah-perintah agama yang tidak melakukan suatu perbuatan. Berisi norma-norma hukum, nilai-nilai dan sikap-sikap yang menjadi dasar dan pandangan hidup seorang muslim, yang harus dipatuhi dan di laksanakan oleh dirinya, keluarganya, dan masyarakat lingkungannya.

d. Sejarah Kebudayaan Islam

Suatu bidang studi yang memberikan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Islam, meliputi masa sebelum kelahiran Islam, masa Nabi dan sesudahny, baik pada Daulah Islamiah maupun pada negara-negara lainnya di dunia, khususnya perkembangan Agama Islam di tanah air.

(Darajat,2004: 173-174)

D. Penelitian Terdahulu

1. Nita Setiani (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017)

Skripsi dengan judul “Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2016/2017”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitiannya adalah kepala sekolah dan 3 orang guru Pendidikan Agama Islam. Metode pengumpulan data yang di gunakan berupa metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatkan kompetensi guru PAI di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto yaitu memberikan pembinaan, memberikan teguran, memfasilitasi saran dan prasana, mengecek perangkat pembelajaran guru, memberi arahan, menyusun program sekolah, melakukan inovasi dalam sistem pembelajaran, serta memberi tutor kepada guru.

Karya tulis skripsi di atas hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan guru Pendidikan Agama Islam namun kompetensi yang diteliti adalah

kompetensi pedagogik sedangkan kompetensi yang penulis teliti yaitu kompetensi profesional guru PAI.

2. Abdul Mu'min (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

Meneliti tentang “Peranan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di SD Al-Ihsan Bambu Apus Pamulang”. Dalam penelitiannya ini mengkaji tentang peranan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru yang meliputi enam aspek, yaitu: peran kepala sekolah sebagai *leader*, peran kepala sekolah sebagai *motivator*, peran kepala sekolah sebagai *supervisor*, peran kepala sekolah sebagai *innovator*, peran kepala sekolah sebagai *manajer*, dan kepala sekolah sebagai *edukator*. Penelitian ini dilakukan di SD Al-Ihsan Bambu Apus Pamulang.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staff karyawan SD Al-Ihsan Bambu Ampus Pamulang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel guru yang mengajar di SD Al-Ihsan sebanyak 20 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran kepala sekolah di SD Al-Ihsan berjalan dengan cukup baik dalam hal ini peran kepala sekolah dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru sangat dominan. Pemberdayaan tenaga pengajar (peningkatan profesionalisme guru), karyawan, peningkatan sarana pembelajaran, pengawasan terhadap proses belajar mengajar yang kesemuannya dapat berjalan dengan cukup baik,

ditentukan mulai peran kepala sekolah yang meliputi keenam dimensi tersebut diatas.

Karya tulis skripsi di atas tersebut yang teliti yaitu mengenai kompetensi guru tidak di spesifikan mengenai kompetensi apa yang akan diteliti, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu mengenai kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam. Dan metode yang digunakan yaitu sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. Nur Ita Aini (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Meneliti tentang “Upaya Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di MTS Negeri Ngemplak Sleman Yogyakarta”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang bagaimana upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI. Berbagai kendala yang dihadapi serta faktor pendukung yang terjadi dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru PAI.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini mengambil latar MTsN Ngemplak Sleman Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis ini dilakukan dengan memberikan makna terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan dan makna itulah ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan secara khusus kompetensi pedagogik guru PAI yaitu: 1) upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi

pedagogik guru PAI yaitu supervisi oleh kepala sekolah dengan melakukan kunjungan kelas, bertujuan dapat membantu guru dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan perkembangan dalam proses belajar mengajar, 2) MGMP (Musyawara Guru Mata Pelajaran), workshop, belajar mandiri, evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan kesanggupan berfikir dan bekerja baik secara keelompok maupun perseorangan untuk membahas dan memecahkan segala permasalahan yang ada dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas kompetensi pedagogik guru sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dari upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah tersebut ada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat, diantaranya adalah terbangunnya komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan guru, adanya saling kerja sama antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, serta kepala sekolah, guru dengan siswa, sistem kepemimpinan yang demokratis, guru yang konsisten dalam mengajar. Pendukung dan penghambat tersebut berasal dari alam diri guru maupun dari sistem sekolah.

Karya tulis skripsi di atas hampir sama dengan peneliti yang penulis lakukan, dalam skripsi tersebut meneliti mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam, sedangkan yang akan penulis teliti mengenai peran kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam dan tempat penelitian juga dilakukan ditempat yang berbeda.